



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 820 / 187 / PEG-XI / 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah Kekosongan Jabatan Kasubbag TU Satuan Polisi Pamong Praja Setkab Penajam Paser Utara dan untuk kepentingan dinas, dipandang perlu menunjuk seorang pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag TU Satuan Polisi Pamong Praja Setkab Penajam Paser Utara.
 - b. bahwa Saudara ASWAR BAKRI, SIP NIP. 550026060 Penata Muda (III/a) Staf Satuan Polisi Pamong Praja Setkab Penajam Paser Utara dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag TU Satuan Polisi Pamong Praja Setkab Penajam Paser Utara.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 2000);
 7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara ASWAR BAKRI, SIP NIP. 550026060 Penata Muda (III/a) Staf Satuan Polisi Pamong Praja Setkab Penajam Paser Utara sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag TU Satuan Polisi Pamong Praja Setkab Penajam Paser Utara.

KEDUA : Kewenangan pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut :
a. Pelaksana Tugas (Plt.) hanya melaksanakan Tugas-tugas yang bersifat rutin.
b. Tugas-tugas yang bersifat prinsip (kebijakan) atau dalam hal yang mendesak dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan atasan yang berwenang.


KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal :
..... 05 Nopember 2008

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan di adakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
2. Wakil Bupati Penajam Paser Utara
3. Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara
4. Seluruh Asisten Dilingkungan Setkab. Penajam Paser Utara
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 05 Nopember 2008
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SUTIMAN, MM
NIP. 010102965